

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yakni tekanan ekonomi dari korban yang membuat korban mau menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarga, faktor psikologi korban yang tergiur dengan janji upah yang tinggi, serta faktor lingkungan pelaku yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Upaya Kepolisian di dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Kupang adalah:
 - a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya Kepolisian Resor Kupang dimana menghilangkan niat dari pelaku guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus-modus operandi yang diberikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Upaya Preventif adalah salah satu upaya pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan meniadakan kesempatan dari pelaku untuk melakukan aksinya dengan cara

melakukan penjagaan, pengawasan, patroli guna memberantas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- c. Upaya Represif adalah upaya Dengan melakukan penyelidikan atas dugaan adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Kabupaten Kupang dan dilakukan penangkapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kepolisian.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi perdagangan orang khususnya di wilayah Kabupaten Kupang, adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat luas diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya tindak pidana perdagangan orang dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepolisian Resor Kupang diharapkan lebih gencar lagi dalam upaya pemberantas Tindak Perdagangan Orang yang terjadi di Kabupaten Kupang terutama dalam upaya Preemptif dan Preventif. Dalam melakukan upaya ini diharapkan Kepolisian Resor Kupang lebih sering lagi melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahayanya Perdagangan Orang dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui media sosial seperti Facebook, youtube dan google dengan menyebarkan iklan tentang bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam upaya Preventif Kepolisian Resor Kupang diharapkan lebih sering melakukan

kegiatan-kegiatan pengawasan dengan mengadakan patroli khusus guna menghilangkan kesempatan dari pelaku untuk melakukan kejahatan serta membangun relasi dengan masyarakat sehingga mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana perdagangan orang kepada pihak yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang didapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut.